PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) BAGI LEGISLATIF DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA

OLEH:

GINA NILA ASMARA DIBA
13370066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

DRS . RIZAL QOSIM, M. SI
NIP. 1963031 199203 1 004

PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) BAGI LEGISLATIF DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA

OLEH:

GINA NILA ASMARA DIBA
13370066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

DRS . RIZAL QOSIM, M. SI
NIP. 1963031 199203 1 004

PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 426 dalam UU No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa penggantian antarwaktu (PAW) calon terpilih anggota legislatif apabila anggota legislatif terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota legislatif, serta terbukti melakukan tindak pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka, dalam hal calon terpilih anggota legislatif yang dimaksud sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU dan kemudian, calon terpilih anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut diganti oleh KPU dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya. Akan tetapi, putusan Mahkamah Agung Nomor: 57/P/HUM/2019 berkata lain.

Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka (*library research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan partai politik melakukan penggatian antarwaktu. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Kemudian dilakukan analisis dan dideskripsikan data yang telah diperoleh.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka kedudukan partai politik mengganti calon anggota legislatif bagi kader yang dianggap baik dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, dalam perspektif hukum tata negara, partai politik memilki wewenang melakukan PAW terhadap anggota legislatif bukan calon anggota legislatif. Hal ini berdasarkan pada Pasal 22B UUD NRI 1945, Pasal 239 hingga Pasal 241 dalam UU No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 12 huruf (g) dan (h) UU No. 2 Tahun 2011. Sementara, yang memiliki wewenang melakukan PAW terhadap calon anggota legislatif adalah KPU bukan partai politik. Hal ini berdasarkan Pasal 426 dalam UU No. 7 Tahun 2019 dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1). PKPU No. 6 Tahun 2017. Kedua, dalam perspektif maslahah mursalah, oleh karena UU Parpol, UU MD3 dan UU Pemilu beserta peraturan pelaksanaannya tidak memperoleh pertentangan dari kalangan umat Islam, maka secara tidak langsung, regulasi tersebut tidak bertentangan dengan sumber dan dalil hukum Islam. Sehingga, partai politik tidak memiliki wewenang melakukan PAW terhadap calon anggota legislatif.

Kata Kunci: Partai Politik, KPU, Legislatif dan Penggantian Antarwaktu

ABSTRACT

Based on Article 426 in Law no. 7 of 2019 concerning General Elections states that the interim replacement (PAW) of elected legislative candidates if the elected legislative member dies, resigns, and no longer meets the requirements to become a legislative member, and is proven to have committed election acts in the form of money politics or document falsification based on a court decision those who have obtained permanent legal force, in the event that the elected candidates for legislative members referred to have been previously determined by the KPU and later, the elected candidates for legislative members who have passed away are replaced by the KPU with candidates from the final list of candidates for the same election contesting political parties in the electoral district is based on the vote acquisition of the next highest number of candidates. However, the decision of the Supreme Court Number: 57 / P / HUM / 2019 said differently.

This research is categorized as library research. The type of approach used is juridical normative, namely an approach based on legal principles, legal doctrines, legal principles and statutory regulations relating to the position of political parties making interim replacement. The nature of this research is descriptive analytical, using primary and secondary sources. Then analyzed and described the data that has been obtained.

Based on the results of the data analysis carried out, the position of political parties to replace legislative candidates for cadres that are considered good can be viewed from two points of view. First, from the perspective of constitutional law, political parties have the authority to conduct PAW against members of the legislature, not candidates for legislative members. This is based on Article 22B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 239 to Article 241 in Law no. 17 of 2014 and Article 12 letters (g) and (h) of Law no. 2 of 2011. Meanwhile, those who have the authority to conduct PAW against legislative candidates are the KPU, not political parties. This is based on Article 426 in Law no. 7 of 2019 and Article 2 paragraph (1) and Article 9 paragraph (1). PKPU No. 6 of 2017. Second, from the perspective of maslahah mursalah, because the Political Party Law, MD3 Law and the Election Law and its implementing regulations do not get opposition from the Muslim community, indirectly, these regulations do not conflict with the sources and arguments of Islamic law. Thus, political parties do not have the authority to conduct PAW against legislative candidates.

Keywords: Political Parties, Election Commission, Legislative and Interim Replacement

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Gina Nila Asmara Diba
NIM	: 13370066
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2020

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
D9AFBAHF876479577
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Gina Nila Asmara Diba
NIM: 13370066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Gina Nila Asmara Diba

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Gina Nila Asmara Diba
NIM	:	13370066
Judul	:	"PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) BAGI LEGISLATIF DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA "

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Desember 2020
Pembimbing,

DRS . RIZAL QOSIM, M. SI
NIP. 1963031 199203 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-39/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) BAGI LEGISLATIF DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GINA NILA ASMARA DIBA
Nomor Induk Mahasiswa : 13370066
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 600a49654d62c

Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 600a69515d009

Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 600a49b60691a

Yogyakarta, 18 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 600ab42eedf10

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“ Jangan takut untuk jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh ”

- Hamka -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini

Penulis persembahkan kepada:

Ibu tercinta yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis, dan selalu bersabar menunggu wakutu dimana penulis akan segera di wisuda.

Dan juga kepada suami dan anak-anak tercinta yang selalu setia menemani baik suka maupun duka dalam pengerjaan skripsi ini hingga sampai terselesaikannya sekipsi ini.

Salam setia

(Gina Nila Asmara Diba, 06/01/2021)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	ẑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	Ṫā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żā’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	NūN	N	‘en
و	Wāwu	W	W
هـ	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	Muta‘addidah
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. Tā’ marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علّة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kta sandang 'al' sert bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'

3. Bila ta/ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكا ه الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal pendek

----َ---	Fathah	Ditulis	A
فعَل	Fathah	Ditulis	fa'ala
----ِ---	Kasrah	Ditulis	I
ذُكر	Kasrah	Ditulis	żukira
----ُ---	Ḍammah	Ditulis	U
يَذهب	Ḍammah	Ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلـيّة	Ditulis	Jāhiliyyah
2	fatḥah + yā' mati	Ditulis	Ā
	تَنسى	Ditulis	Tansā
3	kasrah + ȳa' mati	Ditulis	ī

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4	كريم ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis Ditulis	karīm ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	fatḥah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	fatḥah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أُعدّت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyh ditulis dengn menggunkan huruf "l".

القرأن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

السّماء	Ditulis	As-Samā’
الشّمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawī al-furūḍ
أهل السّنّة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) BAGI LEGISLATIF DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. Sholawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa penyusun harapkan syafaatnya besuk pada hari kiamat.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Atas izin Allah SWT dan dengan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun selalu mendapatkan bimbingan, motivasi serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku ketua progam studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, membantu, mendukung serta selalu mengingatkn dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. dan Tata Usaha Jurusan Bapak Didikyang membantu, mendukung serta mempermudah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan dukungan terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama masa kuliah.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu persatu, penyusun mengucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan mereka semua selama ini. Disamping itu, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Sehingga, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 17 Desember 2020

Penyusun,

Gina Nila Asmara Diba
NIM: 13370066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 5
E. Kerangka Teoritik 8
1. *Impeachment* 9
2. Maslahah Mursalah 12
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II DEMOKRASI DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM INDONESIA **21**
A. Pengertian Demokrasi 21
B. Demokrasi dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia 25
C. Demokrasi dalam Perspektif Islam 29

BAB III KEDUDUKAN PARTAI POLITIK MELAKUKAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) BAGI LEGISLATIF **34**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Pengertian Partai Politik 34
B. Penggantian AntarWaktu/*Recall* 38
C. Hak Penggantian Antar Waktu Oleh Partai Politik 39

BAB IV ANALISIS PENGGANTIAN ANTARWAKTU BAGI ANGGOTA CALON LEGISLATIF YANG DIANGGAP BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN MASLAHAH MURSALAH 45

A. Kronologi Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR PDI Perjuangan, Dapil Sumatera Selatan I 45
B. Penggantian AntarWaktu Bagi Lagislatif dalam Perspektif Hukum Tata Negara 52
C. Penggantian AntarWaktu Dalam Perspektif Maslaha Mursalah 59

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN 73

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dan pemilihan umum (Pemilu) Indonesia, partai politik (Parpol) menjalankan dan memiliki peran penting yang menentukan. Apalagi dalam pelaksanaan pemilu DPR, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD, khususnya Pemilu DPR. Hal ini karena pemberian peran konstitusional Parpol secara formal langsung diberikan oleh Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Peran konstitusional yang dimaksud adalah Parpol dapat mempresentasikan kerangka pemikiran demokrasi yang luas dan mendalam sehingga pada gilirannya, Parpol ditempatkan sebagai salah satu pilar tegaknya kedaulatan rakyat.[1]

Pemilu memiliki hubungan yang erat dengan negara demokrasi dan negara hukum. Penyelenggaraan pemilu juga merupakan salah satu prinsip negara hukum modern yang dirumuskan oleh *International Commission of Jurists.*[2] Dalam konteks negara hukum pula, Pemilu diperlukan untuk menjamin bahwa hukum dibuat secara demokratis, yaitu oleh lembaga yang dipilih oleh rakyat melalui

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945,* (Jakarta; Konstitusi Press, 2012), hlm, 55-56.

[2] Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia,* (Jakarta; Konstitusi Press, 2012), hlm, 35-36. Lihat juga, Mariam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 59.

cara-cara yang demokratis, yakni Pemilu.[3] Oleh sebab itu, bagi negara-negara yang menganut konsep demokrasi termasuk Indonesia, mentradisikan pemilu sebagai ajang memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Sejalan dengan pandangan di atas, penggelaran Pemilu Tahun 2019 kemarin dengan melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), maka UU Pemilu tersebut menjadi acuan formil maupun materil baik dari awal hingga berakhirnya pemilu itu sendiri, termasuk pengaturan mengenai penggantian antarwaktu (PAW). Berdasarkan Pasal 426 dalam UU Pemilu disebutkan bahwa penggantian antarwaktu calon terpilih anggota legislatif apabila anggota legislatif terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota legislatif, serta terbukti melakukan tindak pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka[4], dalam hal calon terpilih anggota legislatif yang dimaksud sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU, pada gilirannya, calon terpilih anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut diganti oleh KPU dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.[5]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] A. Mukthie Ali Fadjar, *Pemilu Perselisihan Pemilu dan Demokrasi; Membangun Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Secara Demokrasi,* (Mlang: Setara Perss, 2013), hlm.27.

[4] UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 249 ayat (1).

[5] Pasal 249 ayat (3).

Pada titik ini, KPU memiliki wewenang untuk melakukan penggantian antarwaktu calon anggota legislatif. Akan tetapi, putusan Mahkamah Agung Nomor: 57/P/HUM/2019 berkata lain. Hal ini bermula pada pengajuan permohonan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Ketum DPP PDI-P) melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Ketua KPU RI) kepada MA. Kemudian, MA berpendapat dalam amar putusannya yang berbunyi,

> "Frasa "…dinyatakan sah untuk partai politik" yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (5) huruf k, dan frasa "…dinyatakan sah untuk partai politik" yang tercantum dalam pasal 54 ayat (5) huruf 1 juncto frasa "…suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah partai politik" yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam pemilihan umum bertentang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat…."[6]

Merujuk pada amar putusan tersebut memang mengisyaratkan bahwa MA memberikan kedudukan kepada Parpol untuk melakukan penggantian antarwaktu calon anggota legislatifnya dalam pemilu. Hal ini juga dikuatkan oleh pertimbangan MA dalam amar putusan tersebut yang berbunyi,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Lihat amar putusan MA No. 57/P/HUM/2019. Putusan ini dilatarbelakangi oleh permohonan PDI-P kepada KPU yang dalam hal ini mengajukan Harun Masiku menggantikan caleg yang meninggal dunia Nazaruddin Kiemas menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024, setelah PDI-P menguji materi PKPU No. 3 Tahun 2019 kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, KPU membalas permohonan tersebut melalui surat pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan jawaban tidak bisa memenuhi permohonan tersebut. Akhirnya, KPU melantik Rezky Aprilian sebagai caleg PDI-P pemilik suara terbanyaj du Dapil Sumatera Selsatan. Kemudian, selang beberapi minggu kemudian, PDI-P meminta fatwa MA mengenai kejadia tersebut. Akan tetapi, KPU beridir dengan pendirian, yakni tetap melantik Rezky Aprilia. Selengkapnya baca dalam "Kronologi PDIP Ngotot Dorong Harun Masiku Lolos PAW Versi KPU", https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200110200231-32-4643-40/kronologi-pdip-ngotot-dorong-harun-masiku-lolos-paw-versi-kpu, diakses pada Senin 13 Juli 2020, jam 09-30 WIB.

> (1) "Bahwa Pemohon sebagai peserta Pemilu anggota legislatif, sebagai sarana rekrutmen politik (*political recruitment*) partai politik diberikan otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan calon anggota legislatif yang akan mengikuti kontestasi pemilu…"[7]
>
> (2) "Maka hubungan antara calon anggota legislatif dengan partai politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, karena seorang caleg tidak mungkin dapat mengikuti konstestasi Pemilu tanpa dicalonkan oleh partai politiknya. Oleh karena itu, perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku …."[8].

Perihal kewenangan PAW bagi calon legislatif yang meninggal dunia ini memang cukup problematik. Pasalnya, UU Pemilu telah memberikan kewenangan kepada KPU untuk melakukan penggantian bagi calon legislatif yang meninggal dengan calon dari daftar calon tetap Parpol peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya. Sementara itu, MA berkehendak lain, MA memberikan kedudukan dan sekaligus kewenangan bagi ketua Parpol untuk melakukan PAW terhadap calon anggota legislatifnya tersebut pada kontestasi Pemilu Tahun 2019 kemarin.

Atas dasar ini, maka menarik penyusun untuk mengkaji kedudukan Parpol melakukan penggantian antarwaktu bagi kader calon legiflatif yang dianggap terbaik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] *Ibid.* hlm. 66. Lihat juga, UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 241 ayat (1) yang menyatakan "Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" dan Pasal 243 ayat (1) yang menyatakan "Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar calon oleh partai politik masing-masing.

[8] *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kedudukan atau mekanismenya partai politik mengganti calon anggota legislatif bagi calon yang dianggap baik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Untuk mengkaji dan menganlisis kedudukan partai politik melakukan penggantian antarwaktu bagi calon anggota legislatif yang dianggap baik.

2. Kegunaan Penelitian

   Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman ilmu hukum tata negara mengenai kedudukan Parpol melakukan penggantian antarwaktu bagi calon anggota legislatif yang dianggap baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengayaan dalam memahami permasalahan seputar kedudukan Parpol melakukan penggantian antarwaktu bagi kader calon legislatif yang dianggap terbaik dan juga, dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian atau tema yang membahas tentang kewenangan dan kedudukan Parpol melakukan penggantian antarwaktu bagi kadernya dalam pemilu yang layak disebut, di antaranya:

Pertama, artikel Rida Farida yang berjudul "Mekanisme Penggatian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat".[9] Artikel ini menjelaskan bahwa kewenangan PAW diatur dalam Pasal 213 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ini artinya, Parpol diberikan kewenangan untuk melakukan PAW bagi anggota legilatif yang dianggap berseberangan dengan kepentingan pengurus Parpol, implikasinya, eksistensi anggota legislatif sangat tergantu dengan selera pengurus Parpol.

Kedua, artikel Ni'matul Huda dengan judul "*Recall* Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia".[10] Tak jauh berbeda dengan artikel di atas, artikel ini menjelaskan bahwa Parpol memiliki kewenangan untuk me-*recall* kadernya di parlemen. Artinya, Parpol dapat mengganti kadernya yang dianggap melanggar kebijkan partai dengan kadernya yang lain. Hanya saja, dengan hadirnya putusan MK maka mengubah mekanisme nomor urut menjadi suara terbanyak menentukan siapa yang duduk di parlemen.

Ketiga, skripsi Tuantoni Fidelico Brucel Amande yang berjudul "Probelmatika Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Rida Farida, "Mekanisme Penggatian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat" *Jurnal Cita Hukum,* Vol. 1: 2 (Desember 2013).

[10] Ni'matul Huda, *Recall* Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia", *Mimbar Hukum,* Vol. 23: 3 (Oktober 2011).

MPR, DPR, DPR, dan DPRD."[11] Skripsi ini menunjukkan bahwa usulan pemberhentian antarwaktu (PAW) oleh partai Nasdem kepada anggota DPRD Kota Cirebon menuai problematika. Problem yang dimaksud, *pertama,* tidak ada pembatasan kewenangan Parpol di dalam memberikan usulan pemberhentian terhadap kadernya yang sedang menduduki kursi parlemen. *Kedua*, UU yang mengatur PAW tidak ada yang membahas mengenai hak membela diri atau klarifikasi kesalahan, hanya terdapat di dalam AD dan ART Parpol saja.

Keempat, skripsi Yutisna Sari yang berjudul "Analisis Pemberhentian Antrwaktu dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPR RI Melalui Usulan Partai Politik, Studi Kasus: Proses Pemberhentian Lily Wahid Oleh Patai Kebangkitan Bangsa."[12] Sebagaimana tertera pada judul skripsi ini maka penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Parpol dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu ini terus masih diperdebatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kewenangan tersebut telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Hasil dari pengujian tersebut adalah hak *recall* yang dimiliki oleh Parpol ini tidak bertentangan dengan pelaksanaan demokrasi perwakilan.

Kelima, skripsi Hadi Prakarsa Tri Hariyanto dengan judul "Fungsi Partai Politik dalam Mekanisme Pemberhentian Antarwaktu Keanggotaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Tuantoni Fidelico Brucel Amande, "Probelmatika Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR, dan DPRD" *Skripsi,* Universitas Islam Indonesia (2018).

[12] Yutisna Sari, "Analisis Pemberhentian Antrwaktu dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPR RI Melalui Usulan Partai Politik, Studi Kasus: Proses Pemberhentian Lily Wahid Oleh Patai Kebangkitan Bangsa," *Skripsi,* Universitas Indonesia (2011).

Legislatif di Indonesia."[13] Skripsi ini menjukkan bahwa Parpol dalam kewenangannya yakni dapat memberhentikan antarwaktu anggota legislatif ini cenderung menimbulkan kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu, Parpol yang melakukan PAW harus melibatkan peran masayrakat seperti melalui mengumpulkan petisi (pernyataan sikap) sebanyak 10% (sepuluh persen) suara rakyat di daerah pemilih anggota parlemen tersebut, yang apabila petisi tersebut terkumpul maka anggota parlemen tersebut dapat dipecat atau juga dapat dilakukan proses *impeachment* oleh Parpol.

Berdasarkan kajian mendalam pada hasil penelitian sebelumnya maka, penelitian-penelitian tersebut hanya mengkaji tentang fungsi dan kewenangan Parpol melakukan PAW atau me-*recall* kadernya yang sudah menjadi atau menduduki kursi di parlemen, termasuk di dalamnya membahas pro dan kontranya terkait mekanisme *recall* tersebut. Ini artinya, penelitian tersebut di atas belum mengkaji tentang kedudukan Parpol melakukan PAW bagi kader calon legislatif yang dianggap terbaik. Oleh karena itu, penelitian tentang kedudukan parpol melakukan PAW bagi kader calon legislatif yang dianggap baik adalah berbeda dengan penelitian sebelumnya. Atau dengan perkataan lain, penelitian ini adalah bersifat kebaharuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoritik

Keangka teori dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

---

[13] Hadi Prakarsa Tri Hariyanto,"Fungsi Partai Politik dalam Mekanisme Pemberhentian Antarwaktu Keanggotaan Legislatif di Indonesia", *Skripsi,* Universitas Andalas (2011).

1. ***Impeachment***

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, menganut kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum. Ini artinya, menurut Martha Pigome sebagaimana dikutip oleh Hayat, segala bentuk tindakan warga negara yang di dalamnya juga terdapat penyelenggara negara mempunyai ketentuan yang sama di dalam hukum negara, dengan tidak membedakan status dan sosialnya, sehingga keadilan dan kedaulatan hukum dapat dirasakan secara bersama serta kedaulatan rakyat tercipta dengan baik yang mengarah kepada kesejajaran di hadapan hukum. Sementara itu, pelaksanaan dari negara hukum yang demokratis harus bersumber dari UUD 1945, sehingga dapat diterapkan dengan prinsip keseimbangan antar lembaga negara (*check and balance system*).[14]

Oleh karena Indonesia menciptakan sebuah konstitusi yang didasarkan pada fondasi *cheks and balances* yang dapat meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan.[15] Maka, *impeachment* didesain sebagai instrumen untuk "menegur" perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Hayat, "Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2: 2 (2015), hlm. 405. Martha Pigome, "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktrur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11: 2 (Mei 2011), hlm. 336.

[15] Sebagaimana telah menjadi kemakluman bersama, menurut Jimly, John Locke (16321704) adalah orang pertama yang memperkenalkan teori pemisahan kekuasaan. Namun, kemudian dipopulerkan dan dikembangkan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Konsep inilah yang pada akhirnya melahirkan sistem *cheks and balances,* sebagaimana yang diadopsi oleh Indonesia. Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, *"Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"* (Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, 2005), hlm. 12-15.

pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan publik.[16]

Impeachment dalam sistem hukum tata negara di Indonesia, lebih sering diartikan sebagai tuntutan pemberhentian Presiden. Padahal, dalam arti yang luas *impeachment* merupakan pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pada semua pihak (pejabat negara) pada yang terkait dalam suatu sistem ketatanegaraan.

Senada dengan pandangan tersebut, Jimly menyebut bahwa sesungguhnya arti *impeachment* sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga *impeachment* lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya.[17]

Menurutnya lagi, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menarik dalam melakukan pengkajian mengenai *impeachment*. Pertama adalah mengenai objek *impeachment*, kedua mengenai alasan-alasan *impeachment* serta terakhir mengenai mekanisme *impeachment*.[18]

Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, tentang *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diatur dengan tegas, dan jelas. Kewenangan mutlak yang dimiliki majelis permusywaratan rakyat (MPR), pada waktu itu, untuk memberhentikan Presiden apabila Presiden

---

[16] Muni' Datun Ni'mah, "Analisis Yuridis Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 8 No. 15, (Februari 2012), hlm. 52.

[17] Jimly Asshiddiqie, *"Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"*, hlm. 1.

[18] *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tebukti dengan sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Sementara, prosedur *impeachment* tidak jelas, dan sangat mengambang.[19]

Setelah amandemen, sebagai dasar hukum *impeachment*, ditegaskan dalam UUD 1945, yaitu pada Pasal 24 C ayat (2) yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya perubahan keempat UUD 1945, maka mekanisme *impeachment* telah ditegaskan dalam Pasal 7A dan Pasal 7B melalui mekanisme pengajuan surat dari DPR, setelah DPR memutuskan melalui Sidang Paripurna, yang dilampirkan pada Mahkamah Konstitusi. Secara singkat, dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden setelah melihat adanya dugaan kejahatan, dan penghianatan terhadap negara, MK berwenang melakukan *impeachment* terhadap pejabat negara.[20]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Abdul Gani Abdullah, "*Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Impeachment dalam Sistem Hukum Tata Negara",* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), hlm. 1.

[20] Jimly Ashiddiqie telah mengklasifikasi mengenai istilah jabatan negara dan jabatan negeri. Menurutnya, pemegang jabatan negara disebut pejabat negara, sedangkan pemegang jabatan negeri disebut sebagai pejabat negeri. Pejabat negara adalah orang yang menduduki atau yang memegang jabatan publik melalui pemilihan yang bersifat politik atau melalui pengangkatan tetapi jabatannya itu sendiri bersifat politik. Sedangkan pejabat negeri adalah pemegang jabatan publik melalui pengangkatan yang bersifat administratif. Lihat dalam, Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* hlm. 745-746. Lihat juga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 1 ayat (1).

Adapun kewenangan MK telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan antara lain sebagai berikut:[21]

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Menuntut sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik; dan
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya konsep *impeachment,* masih terbatas pada tuntutan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden atau pejabat negara. Jika melihat kewenangan MK yang terakhir, yakni dapat memutus perselisihan tentang hasil pemilu, maka menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait siapa yang memiliki kewenangan dalam melakukan penggantian antarwaktu terhadap calon anggota legislatif.

2. Maslahah Mursalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.

---

[21] Lihat, UU No. 7 Tahun 2020 tentang MK, Pasal 10 ayat (1). Perlu dicatat, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Amar putusan MK atas pendapat DPR tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan. Pertama, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat.Kedua, amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. Ketiga, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. Selengkapnya, lihat ketentuan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sementara, secara terminologis, maslahah telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *ushul fiqh.* Salah satunya adalah Al-Gazhali (w. 505 H) yang dikutip oleh Asmawi, misalnya, mengatakan bahwa makna dari *maslahah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatn atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalbmanfa'ah* atau *dafmadarrah*). Menurutnya lagi, yang dimaksud dengan *maslahah,* dalam arti terminologis *syar'i*, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan pula bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahah.* Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat menganggu dan merusak kelima hal tersebut dianggap *mafsadah.*[22]

Sedikit berbeda dengan pandangan tersebut, *maslahah mursalah* menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf yang dikutip oleh Satria Effedi,[23] adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Pada titik ini, *maslahah mursalah* dapat disebut sebagai penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.[24]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum,* Vol. 22: 1 (November 2014), hlm. 314. Lihat juga, Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfamial-Mustasfamin 'Ilmal Usul,* Tahqiq wa ta liq Muhammad Sulaiman al-Asqar, (Beirut: Mu'asasat a;-Risalah, 1417 H/ 1997 M), Juz ke-1, hlm. 416-417.

[23] Satria Effendi M. Zein, *Uhsul Fiqh,* cet. Ke – 7, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 135.

[24] Muahmmad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Al-'Adalah,* Vol. 12: 1 (Juni 2014), hlm. 63. Lihat juga, Saif al-Din Abi al-Hasan 'Ali ibnu Abi 'Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 306.

Berdasar dari dua pandangan di atas, maka tersirat perbedaan dari keduanya. Akan tetapi, teori *maslahah al-mursalah* bisa dijadikan untuk menetapkan *hujjah* dari istinbat hukum karena pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: 191.

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جلوبهم ويتفكرون في خلق اسماوات والارض ربنا ماخلقت هذا با طلا سبحا نك فقنا عذاب النار

Artinya: "(yaitu) *orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka"*. (QS.Ali Imran: 191).[25]

Berangkat dari perngertian di atas, maka dapat diambil kata kunci dari *maslahah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan, lalu ditarik kesimpulan hukum. Bagi penulis, *maslahah mursalah* memang cocok untuk dijadikan sebuah metode untuk mendatangkan manfaat. Hal ini karena *maslahah mursalah* dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, meskipun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Terlepas dari itu, menurut Abdul Wahhab Khllaf ada tiga syarat agar

[25] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 95.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai metode penetapan hukum, di antaranya adalah:[26]

a. Kemasalahatan tersebut sejalan dengan kehendak syari'at dan termasuk kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum;
b. Kemasalahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan; dan
c. Kemasalahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Dengan kata lain, prasyarat di atas mengindikasikan lahirnya sebuah prinsip *maslahah mursalah*. Syara' menetapkan prinsip-prinsip kaidah adalah sebagai berikut:[27]

a. Semua yang mengandung mudharat harus dijatuhi atau dihilangkan;
b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang mudharat ditempuh pula prinsip-prinsip; dalam menghilangkan yang mudharat, tidak boleh dengan menempuh mudharat yang sama atau yang lebih berat mudharatnnya. Dalam menghilangkan uadharat yang umum boleh ditempuh dengan mudharat yang khusus, atau yang lebih ringan;
c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan sekedar mendatangkan maslahat, karena prinsip hukum Islam adalah mendatangkan kemasalahatan dan sekaligus menolak kemudharatan; dan
d. Pada prinsipanya, dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.

Dengan demikian, dalam konteks siapa yang berwenang atau yang memiliki kedudukan melakukan PAW terhadap peserta calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019 kemarin, maka antara KPU dan partai politik harus ditinjau dari teori

[26] Satria Effendi M. Zein, *Uhsul Fiqh,* hlm. 139.

[27] Ratna Wijayanti dan Meftahudin, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentanag Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal", *International Journal Ihya' 'Ulumu Al-Din,* Vol. 20: 2 (2018), hlm. 257-258.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

maslahah mursalah guna dapat mewujudkan kemaslahatan di antara kedua belah pihak yang berselisih.[28]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Metode ini merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.[29] Perlu dinyatakan bahwa studi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan. Yaitu dilakukan dengan mengkaji secara kritis bahan-bahan kepustakaan seperti bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, putusan majelis hakim, buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar (*online*/cetak) dan bahan-bahan terkait dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu cara untuk mengungkapkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum tata negara dan hukum Islam sebagai objek penelitian. Metode ini dimaksudkan untuk memudahkan penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[28] Kamsi, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Suka Perss, 2014), hlm. 19-20.

[29] Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

dalam menganalisis data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci guna menjawab permasalahan yang ada.[30]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis-normatif ini ialah cara untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[31] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan MA Nomor: 57/P/HUM/2019 dan konsep hukum Islam yang substantif karena bahan utama yang akan dianalisis adalah kedudukan Parpol melakukan PAW bagi kader calon legislatif yang dianggap terbaik.

4. Sumber Bahan

a. Bahan Primer

Bahan primer adalah bahan hukum yang mencangkup seperangkat peraturan perundang-undangan.[32] Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

(1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[30] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

[31] *Ibid.*

[32] UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(4) UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilahn Umum

(6) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

(7) PKPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

(8) Putusan MA Nomor: 57/P/HUM/2019

b. Bahan Sekuder

Bahan sekunder adalah sebagai penguat dari peraturan perundang-undangan dan putusan MA yakni berupa buku, jurnal, makalah dan surat kabar (cetak/*online*) yang ada hubungannya dengan tujuan penelitian ini.[33]

c. Bahan Terseir

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* edisi ke-7 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 195-197.

Bahan tersier yaitu bahan hukum yang mampu melengkapi dan dapat memberi penjelasan terhadap bahan primer dan baham sekunder. Diantaranya adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

6. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilihnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari.[34]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka dengan ini penyusun membagi ke dalam beberapa bab secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34] Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Rosadi Karya 2012), hlm. 187

Pada *bab kedua* akan diulas tentang definisi demokrasi dalam konteks negara hukum Indonesia dalam perspektif hukum tata negara dan hukum Islam yang akan menjadi landasan teoritis penelitian ini.

Kemudian *bab ketiga* memuat uraian teoritis dari penelitian ini. Pada bab ini akan dideskripsikan secara mendetail terkait tinjauan umum tentang kedudukan partai politik melakukan penggantian antarwaktu bagi kader calon legislatif yang dianggap terbaik yang merupakan landasan teoritis penelitian ini.

Selanjutnya, *bab keempat* merupakan bab yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini. Bab ini akan memperlihatkan tentang kedudukan partai politik melakukan penggantian antarwaktu bagi kader calon legislatif yang dianggap terbaik dalam perspektif hukum tata negara Indonesia dan maslahah mursalah.

Akhirnya, bab kelima menutup rangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan hasil kajian dan saran-saran untuk kajian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengaturan tentang kedudukan partai politik mengganti anggota legislatif yang dianggap baik telah diatur dalam Pasal 22B UUD NRI 1945, Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal 16 ayat (3) dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun demikian, pengaturan PAW tersebut hanya terbatas pada anggota legisltaif bukan calon anggota legislatif. Sehingga, yang memiliki kdudukan melakukan PAW bagi calon anggota legislatif adalah KPU bukan partai politik. Hal ini berdasarkan pada Pasal 9 ayat (1) PKPU No. 6 Tahun 2017 dan PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten. Begitu juga, dalam perpsektif *maslahah mursalah*, partai politik tidak memiliki wewenang melakukan PAW terhadap calon anggota legislatif. Hal ini karena, UU Parpol, UU MD3 dan UU Pemilu beserta peraturan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan sumber dan dalil hukum Islam.

B. Saran

Dalam sistem demokrasi dalam konteks negara hukum maka pengaturan PAW baik antara calon dan/atau anggota legislatif harus diatur dalam aturan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sama dengan jelas. Oleh sebab itu, maka saran penulis adalah sebagai berikut: Pengaturan tentang PAW harus diatur dengan jelas dalam satu produk undang-undang misalnya, diatur dalam UU MD3. Sehingga, regulasi lainnya, seperti halnya UU Parpol, UU Pemilu dan PKPU No. 6 Tahun 2017 dan PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota juga mengatur apa yang diatur oleh UU MD3. Sehingga, tidak terjadi tumpang tindih regulasi dan multi tafsir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

_____ Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

_____ Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

_____ No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

_____ Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

_____ Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilahn Umum.

_____ Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

_____ Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota.

_____ Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

Buku-buku

Abdullah, Abdul Gani, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Impeachment dalam Sistem Hukum Tata Negara,* Jakarta: Badan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,* Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, 2005.

Budiardjo, Mariam, *Demokrasi di Indonesia,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

_____, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Effendi M. Zein, Satria, *Uhsul Fiqh,* cet. Ke – 7, Jakarta: Kencana, 2017.

Farkhani, *Hukum Tata Negara; Pergantian Kepala Negara Persepektif Siyasah Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia,* Solo: Pustaka Iltizam; 2016.

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi,* cet-VI Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review,* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hafihuddin, Didin, *Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat,* Jakarta: Gema Insani Perss, 2006

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jilid 2 Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Labolo, Muhadam, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

M. Gaffar, Jenedjri, *Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945,* Jakarta; Konstitusi Press, 2012.

Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Yogyakarta: Teras, 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia,* Jakarta; Konstitusi Press, 2012.

Mahfud MD, Moh., *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia; Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan,* Yogyakarta: Liberty, 1993.

_____, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi,* Yogyakarta: Gama Media, 1999.

_____, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum,* edisi ke-7 Jakarta: Kencana, 2011.

Muhaimin Iskandar, A, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur,* Yogyakarta: LKiS, 2010.

Mukthie Ali Fadjar, A., *Pemilu Perselisihan Pemilu dan Demokrasi; Membangun Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Secara Demokrasi,* Malang: Setara Perss, 2013.

_____, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia,* Malang: Setara Press, 2013.

Marbun, BN., *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Moelong, Lexy J., *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Rosadi Karya 2012.

Silitonga, Benget, (ed.), *Kratos Minus Demos; Demokrasi Indonesia, Catatan Dari Bawah,* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Sodiqin, Ali, *dkk., Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia,* Yogyakarta: Fakultas Syariah' dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Sorense, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi; Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah,* cet – II, ed. I. Made Krisna, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

WMK, Anwari, dkk., *Demokrasi Suatu Keharusan; Menelusuri Pemikiran dan Praksis Samuel Koto,* Jakarta: Khanata, 2014.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Jurnal, Skripsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Almubarok, Fauzi, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Istighna,* Vol. 1: 2 (Juli 2018),

Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum,* Vol. 22: 1 (November 2014).

Datun Ni'mah, Muni', "Analisis Yuridis Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 8: 15 (Februari 2012).

Dewi Megasari, Indah, "Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia", *Al'Adl*, Vol. 8: 2 (Agustus 2016).

Evendia, Malicia, "Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 3 (Desember 2012).

Farida, Rida "Mekanisme Penggatian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat" *Jurnal Cita Hukum,* Vol. 1: 2 (Desember 2013).

Fidelico Brucel Amande, Tuantoni, "Probelmatika Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR, dan DPRD" *Skripsi,* Universitas Islam Indonesia (2018).

Fokky, Fuad, "Islam dan Ideologi Pncasila, Sebuah Dialektiks" *Lex Jurnalica*, Vol. 9: 3 (2012).

Gemet Dananjaya Suta, I Made, "Konsekuensi Yuridis Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Partai Politik Yang Dibubarkan Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 6: 3 (Mei 2018).

Ghozali Ihsan, Ahmad, "Pengembagan Ilmu Ushul Al Fiqh", *Al-Ahkam,* Vol. 2: 2 (2017).

Huda, Ni'matul, "*Recall* Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegara Indonesia", *Mimbar Hukum,* Vol. 23: 3 (Oktober 2011).

Hayat, "Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2: 2 (2015).

Huda, Ni'matul, *Recall* Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia", *Mimbar Hukum,* Vol. 23: 3 (Oktober 2011).

Pigome, Martha, "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11: 2 (Mei 2011).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prakarsa Tri Hariyanto, Hadi, "Fungsi Partai Politik dalam Mekanisme Pemberhentian Antarwaktu Keanggotaan Legislatif di Indonesia" *Skripsi,* Universitas Andalas (2011).

Qorib, Ahmad, dan Isnaini Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", *Analityca Islamica,* Vol. 5: 1 (2016).

Rauta, Umbu, "Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif," *Jurnal Konstitusi,* Vol. 11: 3 (September 2014).

Rosyid, Moh., "Konsep Demokrasi Politik dalam Islam", *Addin*, Vol. 9: 1 (Februari 2015).

Rusfi, Muahmmad, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Al-'Adalah,* Vol. 12: 1 (Juni 2014).

Sari, Yutisna, "Analisis Pemberhentian Antrwaktu dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPR RI Melalui Usulan Partai Politik, Studi Kasus: Proses Pemberhentian Lily Wahid Oleh Patai Kebangkitan Bangsa," *Skripsi,* Universitas Indonesia (2011).

Wijayanti, Ratna, dan Meftahudin, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentanag Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal", *International Journal Ihya' 'Ulumu Al-Din,* Vol. 20: 2 (2018).

Zaprulkhan, "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam" *Jurnal Walisongo,* Vol. 22: 1 (2014).

Sumber Lain:

Nasional, "Kronologi PDIP Ngotot Dorong Harun Masiku Lolos PAW Versi KPU", https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200110200231-32-4643-40/kronologi-pdip-ngotot-dorong-harun-masiku-lolos-paw-versi-kpu, diakses pada Senin 13 Juli 2020.

Erika Nugraheny, Dian, "KPU Tegaskan Parpol Tak Bisa Usulkan PAW Anggota DPR Secara Langsung," *Kompas,* https://nasional.kompas.com/read/2020/01/11/17574611/kpu-tegaskan-parpol-tak-bisa-usulkan-paw-anggota-dpr-secara-langsung?page=all, diakses pada Rabu 2 Desember 2020, jam 09.30 WIB.

Paat, Yustinus, "Kronologi Permintaan PAW PDIP hingga OTT Wahyu Setiawan", *Beritasatu,* https://www.beritasatu.com/nasional/594803/kronologi-permintaan-paw-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pdip-hingga-ott-wahyu-setiawan, dikases pada Rabu 2 Desember 2020, jam 09.40 WIB.

Makalah disampaikan dalam Webinar yang bertajuk "Bedah Buku Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir; Fiqh Tata Negara" yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, pada 2 Desember 2020, pukul 08.00 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

Tabel. I

DCT DPP PDI Perjuangan Dapil Sumatera Selatan I

No Urut	Nama Calon
1.	Ir. H. NAZARUDIN KIEMAS
2.	H. DARMADI DJUFRI, S.H., M.H.
3.	RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.
4.	DIAH OKTA SARI
5.	DODDY JULIANTO SIAHAAN, S.H.
6.	HARUN MASIKU, S.H.
7.	Dra. SRI SUHARTI, M.Si 8. IRWAN TONGARI, S.E.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel. II

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PDI Perjuangan untuk Dapil Sumatera Selatan I

DC 1 DPR SUMATERA SELATAN I		
No.	**Nama Partai dan Calon**	**Perolehan Suara**
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 145.752
1.	**Ir. H. NAZARUDIN KIEMAS**	**0**
2.	H. DARMADI DJUFRI, S.H., M.H.	26.103
3.	RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.	44.402
4.	DIAH OKTA SARI	13.310
5.	DODDY JULIANTO SIAHAAN, S.H.	19.776
6.	HARUN MASIKU, S.H.	5.878
7.	Dra. SRI SUHARTI, M.Si	5.699
8.	IRWAN TONGARI, S.E.	4.240
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		**265.160**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Gina Nila Asmara Diba
Tempat/Tgl. Lahir	:	Klaten 22 Juli 1996
Agama	:	Islam
Jenis Klamin	:	Perempuan
Alamat	:	Dusun Bener RT. 001/ RW. 003 Desa Malangjiwan. Kecamatan Kebonarum. Kabupaten Klaten
Cp	:	085 225 246 136
Ayah	:	Suwarman
Ibu	:	Sri Wirwar Seyowati
Saudara	:	Restu Ribudiyati Mempuni

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 1 Malang jiwan, Klaten, Jawa Tengah, Lulus 2007
2. SMP Negri 1 Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah, Lulus 2010
3. SMA Negri 1 Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah, Lulus 2013
4. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013- Sekarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA